



PUTUSAN

Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **İYAN Bin UNDA JAHRI (Alm)**
2. Tempat lahir : Palangka Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 2 Pebruari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Murjani Gg. Sari 45 Kecamatan Pahandut,
Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa **İYAN Bin UNDA JAHRI (Alm)** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018
sampai dengan tanggal 23 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18
Juni 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan
tanggal 29 Juni 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri
sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkara ini walaupun sudah diberitahu hak-haknya selaku Terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Plk tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Plk tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 21 Juni 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM- 228/Plang/0518 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palangka



Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IYAN Bin UNDA JAHRI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam **Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **IYAN Bin UNDA JAHRI (Alm)** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
❖ 1 (satu) buah kaos warna biru langit.

Dikembalikan kepada saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam (korban).

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari dan serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya serta Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 31 Mei 2018, No.Register. Perk.PDM-228/Plang/0518, sebagai berikut :

DAKWAAN

-----Bahwa ia terdakwa **IYAN Bin UNDA JAHRI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Darmo Sugondo (samping Citra Raya) Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa



dan mengadilinya, **Melakukan Penganiayaan yaitu terhadap saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam (korban)**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 08.00 Wib ketika itu terdakwa berangkat dari rumahnya dan seperti biasa membantu temannya yaitu Sdr. Iwan untuk menjadi tukang parkir di samping Citra Raya dan kemudian sekitar pukul 11.45 Wib terdakwa kemudian melihat saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam (korban) yang ketika itu sedang duduk – duduk diatas sepeda motor miliknya dengan posisi sepeda motor menghadap ke dalam dan kemudian terdakwa menyuruh kepada saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam (korban) untuk memutarakan sepeda motornya ke arah jalan dan kemudian saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam (korban) langsung tersinggung dan mengatakan kepada terdakwa **“milik siapa sih parkirannya ini”** dan karena tersinggung dengan perkataan saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam (korban) tersebut kemudian terdakwa langsung memukul saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam (korban) sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam (korban) dan kemudian saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam (korban) pulang dan mengatakan kepada terdakwa **“tunggu disini awas”** dan kemudian oleh terdakwa dijawab **“iya saya tunggu”** dan sambil menunggu saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam (korban) datang kemudian terdakwa mencari pisau didalam warung nasi yang pada saat itu pemiliknya tidak ada dan kemudian menemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dapur gagang plastik warna merah didalam rak sendok dan kemudian terdakwa mengambilnya dan terdakwa selipkan dicelana bagian punggung sambil menunggu saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam (korban) datang dan tidak lama kemudian datang saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam (korban) bersama temannya (**terdakwa tidak mengetahui namanya**) dan karena sudah terlanjur emosi kemudian terdakwa langsung mencabut 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dapur gagang plastik warna merah yang terdakwa selipkan dicelana bagian punggung dan terdakwa arahkan ke bagian perut saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam (korban) sebanyak 1 (satu) kali dan selain itu terdakwa juga mengarahkan ke badan saksi Rahmat Hidayat Als



Dayat Bin Yuliadi Lentam (korban), namun ketika itu sempat ditangkis oleh saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam (korban) dan tidak lama kemudian saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam (korban) dan terdakwa dileraikan oleh saksi Arya Putra Als Putra Bin kalam Lentam dan kemudian datang beberapa anggota Pospol Pasar dan mengamankan terdakwa dan kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum.

- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa **İYAN Bin UNDA JAHRI (Alm)** melakukan penganiayaan terhadap saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam (korban) adalah karena terdakwa tersinggung dengan perkataan saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam (korban) yang ketika itu mengatakan kepada terdakwa **“milik siapa parkirannya ini”**.
- Akibat perbuatan terdakwa **İYAN Bin UNDA JAHRI (Alm)** tersebut saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam (korban) mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor : 78/V/HU.5.1/2018/Rumkit tanggal 21 Mei 2018 oleh Dokter Pemeriksa dr. Jeikawati Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Korban datang ke Rumah Sakit dengan keadaan umum baik, sadar, dapat berkomunikasi dengan baik ;
 2. Pada pemeriksaan fisik korban :
 - Ditemukan luka robek pada perut kiri bagian bawah dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik korban laki – laki berusia dua puluh enam tahun ini, ditemukan luka robek pada perut kiri bagian bawah, diduga akibat kekerasan benda tajam.

-----Bahwa perbuatan terdakwa **İYAN Bin UNDA JAHRI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. ISMAIL MARJUKI Alias JUKI Bin TOYIB:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya dan saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa Tindak Pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira jam 12.30 wib dan tempat kejadian tersebut di Jalan Darmo sugondo samping Citra Raya Kel.Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, dan yang menjadi korban adalah teman kerja saksi Rahmat Hidayat;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dalam tindak pidana tersebut belakangan saksi ketahui setelah terdakwa diamankan di Polsek pahandut adalah seorang laki-laki yang bernama Sdr.Iyan;
- Bahwa Terdakwa adalah tukang parkir disekitar pasar citra raya, dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa, saat ini terdakwa telah diamankan di Polsek Pahandut;
- Bahwa sebelumnya teman saksi tersebut tidak ada masalah dengan terdakwa baru kali ini saja teman saksi ribut dengan terdakwa karena terdakwa marah dan langsung memukul teman saksi karena tersinggung dengan perkataan teman saksi yang menanyakan milik siapa parkir ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar jam 11.45 wib saksi berangkat ke pasar Citra raya bersama Sdr.Rahmat Hidayat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil kunci rumah saksi yang dibawa oleh istri saksi;
- Bahwa kemudian setelah sampai di Pasar Citra raya saksi turun dari motor dan masuk ke pasar dan sedangkan Sdr. Rahmat Hidayat menunggu saksi diatas motor tidak beberapa lama setelah saksi mengambil kunci rumah dengan istri pada saat saksi keluar dari pasar mendatangi Sdr.Rahmat Hidayat kembali;



- Bahwa saksi melihat Sdr. Rahmat Hidayat ada ribut dengan seseorang namun saksi tidak mengenalnya dan dileraikan oleh beberapa orang setelah itu Sdr. Rahmat Hidayat langsung ke bengkel menjemput kakak sepupunya Sdr. Arya Putra sedangkan saksi langsung ke bengkel untuk melanjutkan pekerjaan saksi dan tidak lama kemudian saksi diberitahu oleh Sdr. Rahmat Hidayat bahwa Sdr. Rahmat Hidayat habis terkena tusuk senjata tajam dengan orang yang sebelumnya saksi lihat ribut tersebut dengan Sdr. Rahmat Hidayat dan melihat luka akibat tusukan senjata tajam tersebut kemudian Sdr. Rahmat Hidayat langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pahandut dan pada hari ini saksi diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai saksi dalam tindak pidana tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut teman saksi mengalami luka lobang 1 cm di bagian perut sebelah kiri, untuk sementara teman saksi masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut teman saksi mendapatkan perawatan medis di rumah sakit bhayangkara namun tidak dirawat inap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat terdakwa menusuk korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau tersebut karena pada saat kejadian saksi berada di bengkel dan sepengetahuan saksi hanya melihat terdakwa dengan korban pada saat ribut yang pertama pada saat saksi setelah mengambil kunci rumah dengan istri saksi dan saksi juga tidak mengetahui dimana keberadaan pisau yang dipakai oleh terdakwa dan siapa yang mengamankannya karena pada saat kejadian banyak sekali orang berada di tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT Bin YULIADI LENTAM:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 12.30 Wib di Jalan Darmo Sugondo samping Citra Raya Kelurahan Pahandut Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahandut Kota Palangka Raya dan yang menjadi korbanya adalah saksi sendiri;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dalam tindak pidana tersebut belakangan saksi ketahui setelah pelaku diamankan di Polsek Pahandut adalah seorang laki – laki yang bernama Sdr. Iyan;
- Bahwa terdakwa adalah tukang parkir disekitar pasar Citra Raya dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan terdakwa dan baru kali ini saja saksi ribut dengan terdakwa karena terdakwa marah dan langsung memukul saksi karena tersinggung dengan perkataan saksi yang menanyakan milik siapa parkiran ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara awalnya terdakwa tersinggung dengan perkataan saksi yang menanyakan milik siapa parkiran ini dan kemudian terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong ke arah bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian saksi langsung pulang memberitahukan kakak saksi yaitu Sdr. Arya Saputra kemudian pada saat kembali lagi ke tempat kejadian dengan kakak saksi yang berbocengan dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk mengklarifikasi permasalahan yang tadi;
- Bahwa pada saat saksi turun dari sepeda motor dan terdakwa langsung mendatangi saksi dan langsung menusuk dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dapur gagang warna merah ke arah perut saksi sebanyak sekali dan kemudian mengarahkan ke arah badan saksi namun saksi tangkis menggunakan tangan dan kemudian dilerai oleh kakak saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar jam 11.45 wib saksi bersama teman saksi Marjuki berangkat kepasar Citra Raya untuk mengantar saksi Marjuki mengambil kunci rumahnya dengan istri yang bekerja dipasar Citra Raya kemudian setelah sampai saksi duduk diatas motor sedangkan saksi Marjuki masuk kedalam pasar untuk mengambil kunci ditempat istrinya;
- Bahwa kemudian sekitar jam 12.30 wib pada saat saksi sedang duduk diatas motor sambil menunggu saksi Marjuki datang terdakwa langsung menggetok kepala saksi sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan menyuruh saksi membalikan sepeda motor saksi kemudian saksi jawab “punya siapa garang parkiran disini” setelah itu terdakwa langsung tersinggung dan langsung

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN PIK



- memukul saksi menggunakan tangan kosong sebanyak 1(satu) kali kearah kepala bagian pipi sebelah kiri setelah itu saksi langsung pulang kerumah dan memberitahukan kakak saksi Arya Putra;
- Bahwa pada saat saksi kembali lagi ke tempat kejadian dengan kakak saksi Arya Putra berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk mengklarifikasi permasalahan yang tadi dan pada saat saksi turun dari motor dan terdakwa langsung mendatangi saksi dan langsung menusuk dengan menggunakan 1 (buah) senjata tajam jenis pisau dapur gagang warna merah kearah perut saksi sebanyak sekali dan kemudian mengarahkan kearah badan saksi namun saksi tangkis menggunakan tangan dan saksi kemudian dilerai oleh kakak saksi Arya Putra dan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian dari Pospol Pasar mengamankan terdakwa dan tidak lama kemudian datang beberapa anggota Kepolisian dari Polsek Pahandut mengamankan terdakwa karena saksi merasa keberatan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek pahandut untuk ditindak lanjuti dan pada hari ini saksi diperiksa dan di mintai keterangannya sebagai saksi;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka lobang 1 Cm di bagian perut sebelah kiri, untuk sementara saksi masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa dan saksi juga menerangkan akibat dari kejadian tersebut saksi mendapatkan perawatan medis di rumah sakit bhayangkara namun saya tidak dirawat inap;
 - Bahwa seorang laki-laki yang bernama Sdr. Iyan Bin Unda Jahri (Alm) yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi adalah pelaku dalam tindak pidana tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) buah kaos warna biru langit yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi adalah pakaian milik saksi yang digunakan oleh saksi pada saat terjadinya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa IYAN Bin UNDA JAHRI (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dimana keterangan terdakwa pada BAP Kepolisian dalam Berkas Perkara adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan selaku terdakwa dalam perkara tindak pidana penganiayaan sesuai laporan polisi tersebut di atas;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira jam 12.30 wib di Jalan Darmo sugondo samping Citra Raya Kel.Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, dan yang menjadi pelaku dalam tindak pidana ini adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah seorang laki-laki yang belakangan terdakwa ketahui yang bernama saksi Rahmat Hidayat;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menusuk korban dengan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau dapur gagang plastic warna merah ke arah perut korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut terdakwa menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau dapur gagang plastic warna merah dan senjata tajam tersebut terdakwa dapatkan didalam warung warteg di tempat sendok yang pada saat itu tidak ada pemiliknya;
- Bahwa awalnya terdakwa membantu teman terdakwa menjadi tukang parkir tidak lama kemudian terdakwa melihat seorang laki-laki yang belakangan terdakwa ketahui namanya saksi Rahmat duduk diatas motor dengan posisi motor menghadap ke dalam kemudian terdakwa menyuruhnya untuk memutarakan motornya kearah jalan dan kemudian saksi Rahmat langsung tersinggung dan mengatakan kepada terdakwa "milik siapa sih parkir ini";
- Bahwa kemudian karena terdakwa tersinggung langsung terdakwa pukul sebanyak 1(satu) kearah wajah kemudian saksi Rahmat pulang dan mengatakan kepada terdakwa "tunggu disini awas" kemudian terdakwa jawab "iya saya tunggu" kemudian sambil menunggu terdakwa mencoba mencari pisau didalam warung nasi yang pada saat itu pemiliknya tidak ada;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat ada, tidak lama kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau dapur gagang plastic warna merah didalam rak sendok kemudian terdakwa ambil kemudian terdakwa selipkan dicelana bagian punggung sambil menunggu saksi Rahmat dan tidak lama kemudian datang saksi Rahmat datang dengan temannnya yang tidak terdakwa ketahui namanya karena Terdakwa melihat saksi Rahmat mau mendatangi terdakwa, karena terdakwa sudah terlanjur emosi langsung terdakwa cabut 1 (satu) buah senjata tajam jenis

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pisau dapur gagang plastic warna merah yang terdakwa selipkan dicelana bagian punggung terdakwa kemudian terdakwa mengarahkannya ke bagian perut saksi Rahmat sebanyak 1(satu) kali kemudian terdakwa dilelai oleh Sdr.Sugianur dan banyak yang lainnya yang terdakwa tidak ketahui namanya tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian dari Pospol Pasar dan dari Polsek pahandut mengamankan terdakwa dan membawa ke Polsek Pahandut;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak penganiayaan dengan cara menusuk korban menggunakan senjata tajam jenis pisau dapur saat itu terdakwa hanya sendiri tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa terdakwa mengetahui yang akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa korban mengalami luka lubang diperut bagian kiri kurang lebih kedalaman 1 cm dan sepengetahuan terdakwa korban masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut salah dan melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau dapur gagang plastic warna merah tersebut karena pada saat terdakwa setelah melakukan penganiayaan terdakwa tidak ingat dimana sepengetahuan terdakwa ada yang mengambil pada saat terdakwa dilelai namun terdakwa tidak mengetahui siapa orangnya;
- Bahwa setahu terdakwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan gagang terbuat dari kayu warna merah tersebut telah disita Polsek Pahandut sebagai barang bukti;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik pemilik warung nasi disekitar tempat kejadian dan terdakwa tidak mengetahui namanya dan pada saat itu tidak berjualan;
- Bahwa terdakwa membenarkan 1 (satu) buah kaos warna biru langit yang diperlihatkan pemeriksa kepada terdakwa adalah pakaian yang korban gunakan pada saat terjadinya tindak pidana tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta terdakwa mengaku sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) tetapi terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.B/2018/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti yaitu:

- 1 (satu) buah kaos warna biru langit;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 78/V/HU.5.1/2018/Rumkit tanggal 21 Mei 2018 oleh Dokter Pemeriksa dr. Jeikawati Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang ke Rumah Sakit dengan keadaan umum baik, sadar, dapat berkomunikasi dengan baik ;
2. Pada pemeriksaan fisik korban :
 - Ditemukan luka robek pada perut kiri bagian bawah dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik korban laki – laki berusia dua puluh enam tahun ini, ditemukan luka robek pada perut kiri bagian bawah, diduga akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan Visum et Refertum dimana satu sama lain telah saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 08.00 Wib ketika itu terdakwa berangkat dari rumahnya dan seperti biasa membantu temannya yaitu Sdr. Iwan untuk menjadi tukang parkir di samping Citra Raya dan kemudian sekitar pukul 11.45 Wib terdakwa kemudian melihat saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam (korban) yang ketika itu sedang duduk – duduk diatas sepeda motor miliknya dengan posisi sepeda motor menghadap ke dalam dan kemudian terdakwa menyuruh



- kepada saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam (korban) untuk memutarakan sepeda motornya ke arah jalan;
- Bahwa kemudian saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam (korban) langsung tersinggung dan mengatakan kepada terdakwa **“milik siapa sih parkirannya ini”** dan karena tersinggung dengan perkataan saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam (korban) tersebut kemudian terdakwa langsung memukul saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam (korban) sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam (korban) dan kemudian saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam (korban) pulang dan mengatakan kepada terdakwa **“tunggu disini awas”** dan kemudian oleh terdakwa dijawab **“iya saya tunggu”** dan sambil menunggu saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam (korban) datang;
 - Bahwa kemudian terdakwa mencari pisau didalam warung nasi yang pada saat itu pemiliknya tidak ada dan kemudian menemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dapur gagang plastik warna merah didalam rak sendok dan kemudian terdakwa mengambilnya dan terdakwa selipkan dicelana bagian punggung sambil menunggu saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam (korban) datang;
 - Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam (korban) bersama temannya **(terdakwa tidak mengetahui namanya)** dan karena sudah terlanjur emosi kemudian terdakwa langsung mencabut 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dapur gagang plastik warna merah yang terdakwa selipkan dicelana bagian punggung dan terdakwa arahkan ke bagian perut saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam (korban) sebanyak 1 (satu) kali dan selain itu terdakwa juga mengarahkan ke badan saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam (korban), namun ketika itu sempat ditangkis oleh saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam (korban);
 - Bahwa tidak lama kemudian saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam (korban) dan terdakwa dileraikan oleh saksi Arya Putra Als Putra Bin kalam Lentam dan kemudian datang beberapa anggota Pospol Pasar dan mengamankan terdakwa dan kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum;
 - Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa **IYAN Bin UNDA JAHRI (Alm)** melakukan penganiayaan terhadap saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam (korban) adalah karena terdakwa tersinggung dengan



- perkatan saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam (korban) yang ketika itu mengatakan kepada terdakwa **"milik siapa parkir ini"**;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **IYAN Bin UNDA JAHRI (Alm)** tersebut saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam (korban) mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor : 78/V/HU.5.1/2018/Rumkit tanggal 21 Mei 2018 oleh Dokter Pemeriksa dr. Jeikawati Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Korban datang ke Rumah Sakit dengan keadaan umum baik, sadar, dapat berkomunikasi dengan baik ;
 2. Pada pemeriksaan fisik korban :
 - Ditemukan luka robek pada perut kiri bagian bawah dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik korban laki – laki berusia dua puluh enam tahun ini, ditemukan luka robek pada perut kiri bagian bawah, diduga akibat kekerasan benda tajam.

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta terdakwa mengaku sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat Terdakwa di persalahkan melakukan Tindak Pidana sebagai mana dakwaan Primair melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum di mana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan Visum et refertum dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa **IVAN Bin UNDA JAHRI (Alm)** dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barang siapa dalam perkara ini sudah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **penganiayaan** adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan rasa sakit, perasaan tidak enak atau luka yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan Visum Et Refertum, diperoleh fakta – fakta hukum dimana pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar pukul 08.00 Wib ketika itu terdakwa berangkat dari rumahnya dan seperti biasa membantu temannya yaitu Sdr. Iwan untuk menjadi tukang parkir di samping Citra Raya dan kemudian sekitar pukul 11.45 Wib terdakwa kemudian melihat saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam (korban) yang ketika itu sedang duduk – duduk diatas sepeda motor miliknya dengan posisi sepeda motor menghadap ke dalam dan kemudian terdakwa menyuruh kepada saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam (korban) untuk memutarakan sepeda motornya ke arah jalan;

Menimbang, bahwa dengan perkataan terdakwa tersebut saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam (korban) langsung tersinggung



dan mengatakan kepada terdakwa **“milik siapa sih parkirannya ini”** dan karena tersinggung dengan perkataan saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam (korban) tersebut kemudian terdakwa langsung memukul saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam (korban) sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam (korban) dan kemudian saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam (korban) pulang dan mengatakan kepada terdakwa **“tunggu disini awas”** dan kemudian oleh terdakwa dijawab **“iya saya tunggu”** dan sambil menunggu saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam (korban) datang;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mencari pisau didalam warung nasi yang pada saat itu pemiliknya tidak ada dan kemudian menemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dapur gagang plastik warna merah didalam rak sendok dan kemudian terdakwa mengambilnya dan terdakwa selipkan dicelana bagian punggung sambil menunggu saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam (korban) datang;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam (korban) bersama temannya **(terdakwa tidak mengetahui namanya)** dan karena sudah terlanjur emosi kemudian terdakwa langsung mencabut 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dapur gagang plastik warna merah yang terdakwa selipkan dicelana bagian punggung dan terdakwa arahkan ke bagian perut saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam (korban) sebanyak 1 (satu) kali dan selain itu terdakwa juga mengarahkan ke badan saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam (korban), namun ketika itu sempat ditangkis oleh saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam (korban);

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam (korban) dan terdakwa dilelai oleh saksi Arya Putra Als Putra Bin kalam Lentam dan kemudian datang beberapa anggota Pospol Pasar dan mengamankan terdakwa dan kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab terdakwa **IYAN Bin UNDA JAHRI (Alm)** melakukan penganiayaan terhadap saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam (korban) adalah karena terdakwa tersinggung dengan perkataan saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi



Lentam (korban) yang ketika itu mengatakan kepada terdakwa "*milik siapa parkir ini*";

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa **IYAN Bin UNDA JAHRI (Alm)** tersebut saksi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam (korban) mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor : 78/V/HU.5.1/2018/Rumkit tanggal 21 Mei 2018 oleh Dokter Pemeriksa dr. Jeikawati Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang ke Rumah Sakit dengan keadaan umum baik, sadar, dapat berkomunikasi dengan baik ;
- Pada pemeriksaan fisik korban :
 - Ditemukan luka robek pada perut kiri bagian bawah dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik korban laki – laki berusia dua puluh enam tahun ini, ditemukan luka robek pada perut kiri bagian bawah, diduga akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur melakukan penganiayaan sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut maka semua unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti dan kepada Terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan juga dengan



Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya ;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan yaitu:

- 1 (satu) buah kaos warna biru langit;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan kepunyaan saksi korban Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Yuliadi Lentam, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada **saksi korban Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Yuliadi Lentam;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari



pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan hal-hal atau keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami rasa saksit dan luka;
- Bahwa perbuatan Terdakwa main hakim sendiri;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban tidak ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan di jatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah di rasakan Adil;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IYAN Bin UNDA JAHRI (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IYAN Bin UNDA JAHRI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna biru langit;

Dikembalikan kepada saksi korban Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Yuliadi Lentam;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018, oleh kami, Zulkifli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Etri Widayati, S.H., M.H. , Dian Kurniawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Hairuddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Agung Tri Wahyudianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Etri Widayati, S.H., M.H.

Zulkifli, S.H., M.H.

Dian Kurniawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Hairuddin, S.H